SALINAN



BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/1375/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKRIGADUNG KECAMATAN TIKUNG KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Tikung, tanggal 2 Mei 2019 Nomor: 188/189/413.323/2019 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Peresmian Anggota BPD PAW.

Menimbang

- a. bahwa Sdr. M. TAKIM, anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan telah mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, terhitung mulai tanggal 25 April 2019;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan tanggal
 1 Mei 2019, seluruh anggota sepakat untuk melakukan pergantian antarwaktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu melakukan Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus diubah sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Tingkat II Surabaya Daerah mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa (Lembaran Negara Republik Jogyakarta Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 5587) beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun Indonesia 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157):
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. TAKIM, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KEDUA

Meresmikan Sdr. TEGUH PRISTIWANDOKO, sebagai

pengganti antarwaktu

anggota

Badan

Permusyawaratan Desa Tambakrigadung Kecamatan

Tikung Kabupaten Lamongan.

KETIGA

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 29 Juli 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2.Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3.Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Camat Tikung;
- 5.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung;
- 6.Sdr. Kepala Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung;

Kepa & Bagian Hukum,

<u>0kO NURSIYANTO</u> 96801/14 198801 1 001